

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Penetapan SK Peminangan Penerima Di Lingkungan Kabupaten Sambas

No. SK : 18/BKPSDMAD-A/2024

Persyaratan

1. Berkas Syarat Administrasi Pengantar dari Unit Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah

1. PD menyampaikan surat usulan PMS yang akan pensiun kepada Agendaris
2. Agendaris mencatat surat dan menyerahkan kepada Sekretaris BKPSDMAD
3. Sekretaris BKPSDMAD memeriksa dan memilah berkas untuk disampaikan kepada Kabid Pengadaan dan Mutasi
4. Kabid Pengadaan dan Mutasi menugaskan Pejabat Fungsional/ Pelaksana untuk memeriksa kelengkapan berkas pensiun dini
5. Pejabat Fungsional/Pelaksana memeriksa berkas, jika sudah sesuai maka segera menghitung jumlah pensiun, menginput data dan membuat draft SK Pensiun Dini serta surat pengantar kemudian diserahkan kepada Kabid, jika belum sesuai maka Pejabat Fungsional/ Pelaksana menghubungi pemohon agar melengkapi data
6. Jika sudah sesuai diserahkan kepada Kabid Pengadaan dan Mutasi. Jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
7. Kepala BKPSDMAD memeriksa draft SK Pensiun Dini. Jika sudah sesuai Kepala BKPSDMAD untuk diparaf. Jika belum sesuai untuk diperbaiki
8. Kepala BKPSDMAD memeriksa draft SK Pensiun Dini. Jika sudah sesuai diparaf dan menugaskan Kabid Pengadaan dan Mutasi untuk menyampaikan draft SK tersebut untuk ditandatangani Gubernur, sesuai alur draft. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kabid Pengadaan dan Mutasi untuk diperbaiki
9. Kabid Pengadaan dan Muatasi menugaskan menyampaikan draft SK Pensiun Dini untuk ditandatangani Bupati Sambas, sesuai alur paraf.
10. Pejabat Fungsional/ Pelaksana menyampaikan draft SK Pensiun Dini untuk ditandatangani Bupati Sambas sesuai alur paraf kemudian menyampaikan draft SK Pensiun Dini untuk ditandatangani Gubernur sesuai alur paraf
11. Proses di Bupati Sambas, kemudian dikembalikan ke BKPSDMAD Kab. Sambas melalui Pejabat Fungsional/Pelaksana
12. Pejabat Fungsional/Pelaksana menyerahkan SK Pensiun Dini yang telah ditandatangani Bupati kepada Kabid Pengadaan dan Mutasi
13. Kabid Pengadaan dan Pensiun memeriksa SK Pensiun Dini kemudian menugaskan Pejabat Fungsional/Pelaksana untuk mengirimkan SK Pensiun Dini kepada Pemohon
14. Pejabat Fungsional/Pelaksana menghubungi Pengelola Kepegawaian PD untuk mengambil SK Pensiun Dini
15. Pemohon (PD) menerima SK Pensiun Dini

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Waktu Penyelenggaraan

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen/ Keputusan Bupati

Pengaduan Layanan

Kontak Saran / Pengaduan

SMS Ke Nomor HP. 081347164830